



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara Tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia.
Tempat Lahir	: Poli Polia, Sulawesi Tenggara;
Umur / Tanggal lahir	: 42 tahun / 02 Juli 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Pinge, Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Mantan Karyawan Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti);
Pendidikan	: Sekolah Menengah Atas/(SMK).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Ditingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Untuk kepentingan penuntutan dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Untuk kepentingan persidangan dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

*Halaman 1 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 22/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT DPS tanggal 13 April 2023, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 22/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT DPS tanggal 02 Mei 2023, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Desi Purnani, S.H., dkk, semuanya Advokat dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Cabang Denpasar, Jalan Melati No. 69 Daging Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 9 Februari 2023;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 10/PID TPK /2023/PT DPS tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor: 10/PID.TPK/2023/PT DPS dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang, dan;
4. Berkas perkara Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, No. Reg. Perkara: PDS-01/TBNAN/Ft.1/01/2022 tertanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

**KESATU PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA

*Halaman 2 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



selaku pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.8228/PRAN.SDM-2/0892 Tanggal 5 agustus 2002 dan ditempatkan di bagian pengolahan atau bagian proses dan antaran Kantor Pos Cabang pembantu Baturiti wilayah Kprk Tabanan sekira antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 hingga setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Tabanan Cabang Baturiti yang berlokasi di Jalan Gunung Agung No.7, Baturiti, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam *daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran

Halaman 3 dari 78 halaman,Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero);
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Pos Tabanan sebagai pegawai perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan pangkat Juru Muda Karya Pos berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK8228/PRAN SDM-2/0802 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Perusahaan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 05 Agustus 2002.
  - Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Baturiti untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para veteran yang ada di kecamatan Baturiti. Hal ini didasari atas:
    - Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SE 16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 05 Maret 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero).
    - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen.
    - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen.
    - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-107A/DIR/2018 dan Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening
  - Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata penerima pensiun yang terdiri dari pensiunan PNS, Hakim, Veteran, Janda/Duda veteran sesuai golongan kemudian dikirim data tersebut dikirimkan ke PT Taspen (persero) Pusat lalu PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian

*Halaman 4 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar agar gaji/tunjangan nya diberhentikan (tidak ditransfer) ke rekening Veteran tersebut sementara gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia seharusnya dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);

- Bahwa susunan organisasi kepengurusan Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan masa Jabatan Agustus 2014 sampai dengan September 2019 yaitu:

Masa jabatan pada Bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016:

1. Kepala Cabang ANDI WAHYU SUWANDITO
2. Pengantar I WAYAN DARSANA

Masa jabatan pada tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan Bulan September 2019:

1. Kepala Cabang I PUTU WISADA
2. Pengantar I WAYAN DARSANA

- Bahwa terdakwa juga menduduki jabatan Level Jabatan F3 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD. 16/DIRUT/0317 tanggal 03 Maret 2017.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Kerja Pengantar tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor I MADE LANUS, terdakwa sebagai petugas antar memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Mengisi daftar hadir pada awal dan akhir dinas
  - b. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan kerja yang meliputi kebutuhan kendaraan bermotor dari mulai rem, ban, bensin, SIM C Tas pengantar
  - c. Menerima kiriman dari mandor antaran dengan menanda tangani bukti serah

Halaman 5 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sebelum menandatangani DO pengantar harus memeriksa/meyakini bahwa jumlah fisik kiriman sama dengan jumlah rincian pada dokumen DO yang bertalian jika terdapat selisih harus segera diberitahukan untuk dilakukan koreksi pada DO
- e. Kiriman diusun dan disortir dengan cepat, menurut jalan, bagian jalan, nomor rumah menurut jurusan susunan antarannya (urutan titik antar) untuk itu dipergunakan meja sortir, serta kayu sortir dan/atau kantor pemisah
- f. Jika terdapat kiriman untuk jalan antar pengantar lain maka kiriman yang bertalian harus segera diserahkan (tidak boleh ditunda) kepada supervisor supaya yang bersangkutan mengetahui kesalahan yang dibuatnya dan agar rincian pada DO yang bertalian diberi catatan/koreksi penundaan penyerahan kiriman salah sortir yang mengakibatkan keterlambatan SWP atau hilangnya kiriman merupakan katagori kelelaian yang dpat dikenakan saksi kepada pengantar yang tidak mengembalikan kiriman tersebut
- g. Kiriman yang siap untuk diantar sebelum dimasukan kedalam tas penantar supaya diikat dengan tali yang cukup kuat sedemikian rupa sehingga tidak terjatuh/tercecer selama dalam pengantaran
- h. Untuk melindungi kiriman apabila kondisi cuaca dalam keadaan hujan, maka sebelum dimasukan kedalam tas pengantar, kiriman supaya dibungkus/dimasukan kedalam kantung plastik
- i. Keberangkatan pengantar dari kantor wajib dilakukan tepat waktu/jadwal yang telah ditetapkan
- j. Menyiapkan kesiapan perlengkapan pengantar sebelum melakukan antaran seperti kebersihan dan kelengkapan sepeda motor, pakaian seregam, pena (alat kerja yang harus dibawa
- k. Menyerahkan BT yang telah diantar dan telah disisi lengkap kepada mandor/supervisor pasca antara, jumlah BT dan atau kiriman tak terantar jika ada harus sesuai dengan jumlah kiriman yang tercantum dalam DO
- l. Menyerahkan kiriman tak terantar/retur dan melengkapi keterangan penyebab kiriman tak terantar dengan cara memberi tanda check mark (√) sesuai dengan keterangan yang ada pada BT atau simpul kiriman;

Halaman 6 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Menyerahkan atau memberikan informasi kiriman gagal serah kepada mandor untuk diantar ulang pada antaran berikutnya;
- n. Memperlakukan kiriman dan BT sebagai benda berharga yang harus dijaga kebersihannya dan keutuhannya (tidak kusut/lecek, sobek, basah dsb) dan tidak boleh tercecceer atau hilang selama dalam proses antaran kiriman
- o. meminta penerima kiriman untuk menandatangani BT pada saat serah terima kiriman
- p. Melengkapi pengisian BT yang telah dilakukan oleh penerima meliputi tanggal penyerahan kiriman nama dan status penerima dengan lengkap dan benar dengan memberi tanda (√) pilihan status yang sesuai (diri sendiri, sekretaris, rekan kerja, satpam, mailroom orang serum, pembantu, pemilik kost/asrama, suami/istri, yang diberi kuasa) pada BT
- q. Memberikan alas an atas kiriman tidak terantar dan kiriman gagal antar dengan memberi tanda (√) pada kolom yang telah disediakan)
- r. Menyerahkan kiriman tidak terantar, kiriman gagal antar serta BT yang bertalian kepada atasan langsung atau pegawai yang ditunjuk untuk proses lebih lanjut
- s. menyerahkan semua BT kiriman yang berhasil diantar segera setelah selesai kepada mandor antaran/kepala Kantorpos cabang kerambitan 82161
- t. Memberikan penjelasan atau informasi secara tepat dan benar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kiriman apabila ditanya oleh pelanggan pada saat melakukan tugas antaran
- u. Membuat dan memutakhirkan data pada buku jalan antar yang dilengkapi dengan peta jalan antar
- v. kembali ke kantor setelah melakukan antaran untuk menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan antaran pada hari itu, kecuali atas ijin tertulis atau ada pengaturan dari pimpinan yang berwenang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat yang tidak memungkinkan untuk kembali ke kantor
- w. Memelihara kelengkapan sarana dinas yang digunakan untuk antaran
- x. Tidak boleh menunda aantaran yang seharusnya dapat dilakukan antaran pada hari itu

Halaman 7 dari 78 halaman,Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y. Tidak boleh menandatangani BT pada ruang tandatangan penerima dengan alasan apapun
- z. Tidak boleh mengarang penulisan nama dan status penerima pada BT.-
- aa. Tidak boleh menyerahkan kiriman dengan cara memasukannya kedalam kotak surat atau meletakan/menyelipkan dibawah pintu, kecuali telah dibuat kesepakatan tertulis dengan pihak penerima
- bb. Tidak boleh menyerahkan kiriman kepada penerima lain selain yang tercantum dalam pilihan status pemerima pada BT dalam hak kiriman tidak dapat diserahkan secara langsung kepada penerima pribadi yang tertulis pada sampul/kemasan kiriman (misalnya dititipkan kepada tetangga, ketua RT/RW dan sebagainya)
- cc. Tidak boleh menyerahkan kiriman kepada penerima tanpa disertai BT
- dd. Tidak boleh menyerahkan kiriman korporat yang penerimannya sudah pindah alamat meskipun alamat baru diketahui, kecuali ada permintaan tertulis dari pelanggan dengan surat atau telah disepakati dalam PKS yang akan diberitahukan oleh kantor
- ee. Tidak boleh menerima titipan kiriman lain dari perorangan maupun institusi untuk diantar
- ff. Apabila alamat kiriman tidak lengkap namun berhasil antar maka pengantar wajib menghimbau kepada penerima menginformasikan alamatnya yang lebih lengkap kepada pengirim pada buku jalan antar dicatat alamat lengkapnya (nomor telponya jika ada) agar untuk selanjutnya apabila ada kiriman untuk alamat tersebut dapat diantar dengan cepat. Jika alamat tersebut sering menerima kiriman (kiriman korporat secara rutin) supaya diberikan kepada kantor asal untuk diberitahukan lebih lanjut kepada pelanggan agar dilakukan update data alamat
- gg. Melaksanakan budaya SR (Ringkas, Resik, Rapi, Rawat dan rajin) sebelum dan setelah dinas
- hh. Melaksanakan pengisian system manajemen kinerja individu
- ii. membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan dan unit kerja terkait
- jj. Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung yang terkait dinas

Halaman 8 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- kk. Taat dan patuh pada aturan dinas yang telah ditetapkan;
- *Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan yaitu sebagai berikut:*
    - a. *Penerima pensiun:*
      - *Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;*
      - *Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;*
      - *Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;*
      - *Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;*
      - *Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;*
    - b. *Juru bayar:*
      - *Awal dinas:*

*Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.*
      - *Akhir dinas:*

*Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.*
  - *Bahwa sekira sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa sebagai petugas bagian proses dan antaran diperintahkan untuk mengantarkan*

*Halaman 9 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



dana pensiun veteran atau janda ke alamat rumah yang bersangkutan sebanyak 18 (delapan belas) orang. Diantara 18 (delapan belas) orang veteran atau janda tersebut terdapat 6 (enam) orang veteran atau janda telah meninggal dunia yang tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti yaitu antara lain :

No	Nomor dan Tanggal surat keterangan	Nama Veteran	Tanggal lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	400/448/Kes/2014 tanggal 28 Juli 2014	Ni Nyoman Ribin	15 Juli 1931	28 Juli 2014	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti-Tabanan
2	36/PT/XI/2021 tanggal 24 Maret 2021	I Wayan Genteh	25 Desember 1931	29 September 2014	Br. Selat Desa Perean Tengah, Kec. Baturiti-Tabanan
3	474.3/334/Pem/III/2021 tanggal 25 Maret 2021	Djigereng I Wayan	-	15 Agustus 2015	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti Kab. Tabanan
4	400/537/Kes/IX/2015 tanggal 08 September 2015	Ni Nyoman Besog	31 Desember 1930	08 September 2015	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti Kab. Tabanan
5	1101/BTRT/2021 tanggal 13 September 2021	Ni Nyoman Luwih	31 Desember 1935	18 Desember 2015	Br. Dinas Pacung, Desa Baturiti Kec. Baturiti – Tabanan
6	207/12/Prk/2021	Men Kopi	10 Desember 1929	20 Januari 2016	Br. Anyar, Desa Perean Kangan,

Halaman 10 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 29 Maret 2021				Kec. Baturiti - Tabanan
--	--------------------------	--	--	--	----------------------------

- Berdasarkan laporan realisasi pembayaran pensiun (LRPP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Tabanan (82100), telah dilakukan dropping dana dari PT Taspen (Persero) untuk pembayaran dana pensiun termasuk kepada enam orang veteran di wilayah Pos & Giro Baturiti, Tabanan setelah tanggal kematiannya dan telah dipertanggung jawabkan dengan nilai yang sama dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Ni Njoman Ribin (Rp)	I Wayan Genteh (Rp)	Djigereg I Wajan (Rp)	Ni Nyoman Besog (Rp)	Ni Nyoman Luwih (Rp)	Men Kopi (Rp)
1	2014	7.620.0 00,00	4.476.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015	28.475. 900,00	27.830.9 00,00	8.799.40 0,00	3.750.00 0,00	0,00	0,00
3	2016	28.500. 000,00	27.850.0 00,00	27.850.0 00,00	16.250.0 00,00	15.600.0 00,00	15.6 00.0 00,0 0
4	2017	28.500. 000,00	27.850.0 00,00	27.850.0 00,00	16.250.0 00,00	15.600.0 00,00	16.9 00.0 00
5	2018	37.506. 000,00	36.638.0 00,00	36.638.0 00,00	20.319.0 00,00	21.000.0 00,00	17.2 25.0 00,0 0
6	2019	29.067. 000,00	28.385.0 00,00	28.385.0 00,00	0,00	16.500.0 00,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>159.668 .900,00</b>	<b>153.029. 900,00</b>	<b>129.522. 400,00</b>	<b>56.569.0 00,00</b>	<b>68.700.0 00,00</b>	<b>49.7 25.0</b>

Halaman 11 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



						00,0 0
--	--	--	--	--	--	-----------

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui 6 (enam) penerima gaji pensiun veteran yang telah meninggal dunia atas laporan dari pihak keluarga para penerima pensiun namun Terdakwa tidak meneruskan laporan kematian tersebut baik kepada Kepala Cabang Kantor Pos Baturiti dan PT. Taspen Denpasar sehingga gaji pensiun veteran yang telah meninggal tetap dicairkan agar gaji pensiun veteran tersebut dapat diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Terdakwa mengambil gaji pensiun veteran sebanyak 6 (enam) orang dengan cara Terdakwa mengantarkan uang pensiun veteran sesuai alamat penerima dengan membawa dokumen berupa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) selanjutnya terdakwa berpura-pura telah mengantarkan gaji pensiun veteran yang telah meninggal tersebut dengan memalsukan tanda tangan atau cap jempol para penerima gaji tersebut untuk dibubuhkan diatas seluruh dokumen yang dibawa selanjutnya setelah seluruh dokumen dibubuhkan tanda tangan atau cap jempol oleh Terdakwa atas nama 6 (enam) penerima gaji pensiun veteran yang meninggal diserahkan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti sebagai bukti apabila gaji pensiun veteran atau janda telah berhasil diterima yang berhak, lalu Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti memeriksa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) seluruh penerima gaji pensiun veteran yang diantarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
    - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Halaman 12 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.
2. Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu:
- poin 2.C.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).
3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:
- Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;
  - Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.
4. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor

*Halaman 13 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:

- Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
- Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
- Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;
- Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

5. Perjanjian kerja sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 : Kantor bayar Pihak Kedua membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 : Hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.

Halaman 14 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- Pasal 16 ayat 4 huruf e : Melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang Pihak Pertama;
- Pasal 16 ayat (4) huruf f : Melaksanakan pemindah bbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang Pihak Pertama;
- Pasal 16 ayat (4) huruf k : Pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut oleh Pihak Kedua;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA yang telah menggunakan gaji pensiunan veteran yang telah meninggal bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019 sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor PE.03.03/SR/LHP-557/PW22/5/2022

Halaman 15 dari 78 halaman,Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 September 2022 sebesar Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian :

- Penarikan Agustus 2014 s.d 31 Desember 2014 12.096.000,00
- Penarikan tahun 2015 68.856.200,00
- Penarikan tahun 2016 131.650.000,00
- Penarikan tahun 2017 132.950.000,00
- Penarikan tahun 2018 169.326.000,00
- Penarikan tahun 2019 102.337.000,00  
(sampai dengan September 2019)

Sub Jumlah 617.215.200,00

- Bahwa uang sebesar Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA selaku pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.8228/PRAN.SDM-2/0892 Tanggal 5 agustus 2002 dan ditempatkan di bagian pengolahan atau bagian proses dan antaran Kantor Pos Cabang pembantu Baturiti wilayah Kprk Tabanan sekira antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 hingga setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Tabanan Cabang Baturiti yang berlokasi di Jalan Gunung Agung No.7, Baturiti, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam *daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46

Halaman 16 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS





Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero);
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Pos Tabanan sebagai pegawai perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan pangkat Juru Muda Karya Pos berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK8228/PRAN SDM-2/0802 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Perusahaan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 05 Agustus 2002.
- Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Baturiti untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para veteran yang ada di kecamatan Baturiti. Hal ini didasari atas :

Halaman 17 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SE 16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 05 Maret 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero).
  - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen.
  - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen.
  - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-107A/DIR/2018 dan Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening
- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata penerima pensiun yang terdiri dari pensiunan PNS, Hakim, Veteran, Janda/Duda veteran sesuai golongan kemudian dikirim data tersebut dikirimkan ke PT Taspen (persero) Pusat lalu PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar agar gaji/tunjagannya diberhentikan (tidak ditransfer) ke rekening Veteran tersebut sementara gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia seharusnya dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
- Bahwa susunan organisasi kepengurusan Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan masa Jabatan Agustus 2014 sampai dengan September 2019 yaitu :

*Halaman 18 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa jabatan pada Bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 :

1. Kepala Cabang ANDI WAHYU SUWANDITO

2. Pengantar I WAYAN DARSANA

Masa jabatan pada tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan Bulan September 2019:

1. Kepala Cabang I PUTU WISADA

2. Pengantar I WAYAN DARSANA

- Bahwa terdakwa juga menduduki jabatan Level Jabatan F3 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD. 16/DIRUT/0317 tanggal 03 Maret 2017.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Kerja Pengantar tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor I MADE LANUS, terdakwa sebagai petugas antar memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Mengisi daftar hadir pada awal dan akhir dinas
  - b. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan kerja yang meliputi kebutuhan kendaraan bermotor dari mulai rem, ban, bensin, SIM C Tas pengantar
  - c. Menerima kiriman dari mandor antaran dengan menanda tangani bukti serah
  - d. Sebelum menandatangani DO pengantar harus memeriksa/meyakini bahwa jumlah fisik kiriman sama dengan jumlah rincian pada dokumen DO yang bertalian jika terdapat selisih harus segera diberitahukan untuk dilakukan koreksi pada DO
  - e. Kiriman diusun dan disortir dengan cepat, menurut jalan, bagian jalan, nomor rumah menurut jurusan susunan antarannya (urutan titik antar) untuk itu dipergunakan meja sortir, serta kayu sortir dan/atau kantor pemisah
  - f. Jika terdapat kiriman untuk jalan antar pengantar lain maka kiriman yang bertalian harus segera diserahkan (tidak boleh ditunda) kepada supervisor supaya yang bersangkutan mengetahui kesalahan yang dibuatnya dan agar rincian pada DO yang bertalian diberi catatan/koreksi penundaan penyerahan kiriman salah sortir yang mengakibatkan keterlambatan SWP atau hilangnya kiriman merupakan katagori kelelaian yang dpat dikenakan saksi kepada pengantar yang tidak mengembalikan kiriman tersebut

Halaman 19 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- g. Kiriman yang siap untuk diantar sebelum dimasukkan kedalam tas penantar supaya diikat dengan tali yang cukup kuat sedemikian rupa sehingga tidak terjatuh/tercecer selama dalam pengantaran
- h. Untuk melindungi kiriman apabila kondisi cuaca dalam keadaan hujan, maka sebelum dimasukkan kedalam tas pengantar, kiriman supaya dibungkus/dimasukan kedalam kantung plastik
- i. Keberangkatan pengantar dari kantor wajib dilakukan tepat waktu/jadwal yang telah ditetapkan
- j. Menyiapkan kesiapan perlengkapan pengantar sebelum melakukan antaran seperti kebersihan dan kelengkapan sepeda motor, pakaian seragam, pena (alat kerja yang harus dibawa
- k. Menyerahkan BT yang telah diantar dan telah diisi lengkap kepada mandor/supervisor pasca antara, jumlah BT dan atau kiriman tak terantar jika ada harus sesuai dengan jumlah kiriman yang tercantum dalam DO
- l. Menyerahkan kiriman tak terantar/retur dan melengkapi keterangan penyebab kiriman tak terantar dengan cara memberi tanda check mark (√) sesuai dengan keterangan yang ada pada BT atau simpul kiriman
- m. Meyerahkan atau memberikan informasi kiriman gagal serah kepada mandor untuk diantar ulang pada antaran berikutnya
- n. Meperlakukan kiriman dan BT sebagai benda berharga yang harus dijaga kebersihannya dan keutuhannya (tidak kusut/lecek, sobek, basah dsb) dan tidak boleh tercecer atau hilang selama dalam proses antaran kiriman
- o. meminta penerima kiriman untuk menandatangani BT pada saat serah terima kiriman
- p. Melengkapi pengisian BT yang telah dilakukan oleh penerima meliputi tanggal penyerahan kiriman nama dan status penerima dengan lengkap dan benar dengan memberi tanda (√) pilihan status yang sesuai (diri sendiri, sekretaris, rekan kerja, satpam, mailroom orang seruma, pembantu, pemilik kost/asrama, suami/istri, yang diberi kuasa) pada BT
- q. Memberikan alasan atas kiriman tidak terantar dan kiriman gagal antar dengan memberi tanda (√) pada kolom yang telah disediakan)
- r. Menyerahkan kiriman tidak terantar, kiriman gagal antar serta BT yang bertalian kepada atasan langsung atau pegawai yang ditunjuk untuk proses lebih lanjut

Halaman 20 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. menyerahkan semua BT kiriman yang berhasil diantar segera setelah selesai kepada mandor antaran/kepala Kantorpos cabang kerambitan 82161
- t. Memberikan penjelasan atau informasi secara tepat dan benar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kiriman apabila ditanya oleh pelanggan pada saat melakukan tugas antaran
- u. Membuat dan memutakhirkan data pada buku jalan antar yang dilengkapi dengan peta jalan antar
- v. kembali ke kantor setelah melakukan antaran untuk menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan antaran pada hari itu, kecuali atas ijin tertulis atau ada pengaturan dari pimpinan yang berwenang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat yang tidak memungkinkan untuk kembali ke kantor
- w. Memelihara kelengkapan sarana dinas yang digunakan untuk antaran
- x. Tidak boleh menunda antaran yang seharusnya dapat dilakukan antaran pada hari itu
- y. Tidak boleh menandatangani BT pada ruang tandatangan penerima dengan alasan apapun
- z. Tidak boleh mengarang penulisan nama dan status penerima pada BT.-
- aa. Tidak boleh menyerahkan kiriman dengan cara memasukannya kedalam kotak surat atau meletakkan/menyelipkan dibawah pintu, kecuali telah dibuat kesepakatan tertulis dengan pihak penerima
- bb. Tidak boleh menyerahkan kiriman kepada penerima lain selain yang tercantum dalam pilihan status pemerima pada BT dalam hak kiriman tidak dapat diserahkan secara langsung kepada penerima pribadi yang tertulis pada sampul/kemasan kiriman (misalnya dititipkan kepada tetangga, ketua RT/RW dan sebagainya)
- cc. Tidak boleh menyerahkan kiriman kepada penerima tanpa disertai BT
- dd. Tidak boleh menyerahkan kiriman korporat yang penerimannya sudah sudah alamat meskipun alamat baru diketahui, kecuali ada permintaan tertulis dari pelanggan dengan surat atau telah disepakati dalam PKS yang akan diberitahukan oleh kantor
- ee. Tidak boleh menerima titipan kiriman lain dari perorangan maupun institusi untuk diantar

Halaman 21 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- ff. Apabila alamat kiriman tidak lengkap namun berhasil antar maka pengantar wajib menghimbau kepada penerima menginformasikan alamatnya yang lebih lengkap kepada pengirim pada buku jalan antar dicatat alamat lengkapnya (nomor telponya jika ada) agar untuk selanjutnya apabila ada kiriman untuk alamat tersebut dapat diantar dengan cepat. Jika alamat tersebut sering menerima kiriman (kiriman korporatsecara rutin) supaya diberikan kepada kantor asal untuk diberitahukan lebih lanjut kepada pelanggan agar dilakukan up date data alamat
- gg. Melaksanakan budaya SR (Ringkas, Resik, Rapi, Rawat dan rajin) sebelum dan setelah dinas
- hh. Melaksanakan pengisian system manajemen kinerja individu
- ii. membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan dan unit kerja terkait
- jj. Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung yang terkait dinas
- kk. Taat dan patuh pada aturan dinas yang telah ditetapkan
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan yaitu sebagai berikut :
  - a. Penerima pensiun :
    - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
    - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
    - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
    - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
    - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
  - b. Juru bayar :
    - Awal dinas :

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi

Halaman 22 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas :

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa sekira sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa sebagai petugas bagian proses dan antaran diperintahkan untuk mengantarkan dana pensiun veteran atau janda ke alamat rumah yang bersangkutan sebanyak 18 (delapan belas) orang. Diantara 18 (delapan belas) orang veteran atau janda tersebut terdapat 6 (enam) orang veteran atau janda telah meninggal dunia yang tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti yaitu antara lain:

No	Nomor dan Tanggal surat keterangan	Nama Veteran	Tanggal lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	400/448/Kes/2014 tanggal 28 Juli 2014	Ni Nyoman Ribin	15 Juli 1931	28 Juli 2014	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti- Tabanan
2	36/PT/XI/2021 tanggal 24 Maret 2021	I Wayan Genteh	25 Desembe r 1931	29 september 2014	Br. Selat Desa Perean Tengah,

Halaman 23 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Kec. Baturiti- Tabanan
3	474.3/334/Pem/III/ 2021 tanggal 25 Maret 2021	Djigereng I Wayan	-	15 Agustus 2015	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti Kab. Tabanan
4	400/537/Kes/IX/20 15 tanggal 08 September 2015	Ni Nyoman Besog	31 Desembe r 1930	08 September 2015	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti Kab. Tabanan
5	1101/BTRT/2021 tanggal 13 September 2021	Ni Nyoman Luwih	31 Desembe r 1935	18 Desember 2015	Br. Dinas Pacung, Desa Baturiti Kec. Baturiti – Tabanan
6	207/12/Prk/2021 tanggal 29 Maret 2021	Men Kopi	10 Desembe r 1929	20 Januari 2016	Br. Anyar, Desa Perean Kangin, Kec. Baturiti – Tabanan

- Berdasarkan laporan realisasi pembayaran pensiun (LRPP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Tabanan (82100), telah dilakukan dropping dana dari PT Taspen (Persero) untuk pembayaran dana pensiun termasuk kepada enam orang veteran di wilayah Pos & Giro Baturiti, Tabanan setelah tanggal kematiannya dan telah dipertanggung jawabkan dengan nilai yang sama dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 24 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS





No	Tahun	Ni Nyoman Ribin (Rp)	I Wayan Genteh (Rp)	Djigereg I Wajan (Rp)	Ni Nyoman Besog (Rp)	Ni Nyoman Luwih (Rp)	Men Kopi (Rp)
1	2014	7.620.00 0,00	4.476.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015	28.475.9 00,00	27.830.90 0,00	8.799.400, 00	3.750.00 0,00	0,00	0,00
3	2016	28.500.0 00,00	27.850.00 0,00	27.850.000 ,00	16.250.0 00,00	15.600.0 00,00	15.6 00.0 00,0 0
4	2017	28.500.0 00,00	27.850.00 0,00	27.850.000 ,00	16.250.0 00,00	15.600.0 00,00	16.9 00.0 00
5	2018	37.506.0 00,00	36.638.00 0,00	36.638.000 ,00	20.319.0 00,00	21.000.0 00,00	17.2 25.0 00,0 0
6	2019	29.067.0 00,00	28.385.00 0,00	28.385.000 ,00	0,00	16.500.0 00,00	0,00
Jumlah		159.668. 900,00	153.029.9 00,00	129.522.40 0,00	56.569.0 00,00	68.700.0 00,00	49.7 25.0 00,0 0

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui 6 (enam) penerima gaji pensiun veteran yang telah meninggal dunia atas laporan dari pihak keluarga para penerima pensiun namun Terdakwa tidak meneruskan laporan kematian tersebut baik kepada Kepala Cabang Kantor Pos Baturiti dan PT. Taspen Denpasar sehingga gaji pensiun veteran yang telah meninggal tetap dicairkan agar gaji pensiun veteran tersebut dapat diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Terdakwa mengambil gaji pensiun veteran sebanyak 6 (enam) orang

Halaman 25 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa mengantarkan uang pensiun veteran sesuai alamat penerima dengan membawa dokumen berupa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) selanjutnya terdakwa berpura-pura telah mengantarkan gaji pensiun veteran yang telah meninggal tersebut dengan memalsukan tanda tangan atau cap jempol para penerima gaji tersebut untuk dibubuhkan diatas seluruh dokumen yang dibawa selanjutnya setelah seluruh dokumen dibubuhkan tanda tangan atau cap jempol oleh Terdakwa atas nama 6 (enam) penerima gaji pensiun veteran yang meninggal diserahkan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti sebagai bukti apabila gaji pensiun veteran atau janda telah berhasil diterima yang berhak, lalu Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti memeriksa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) seluruh penerima gaji pensiun veteran yang diantarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain :
    - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
    - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.
  2. Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero), yaitu :

Halaman 26 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- poin 2.C.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).
3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:
- Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;
  - Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.
4. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain :
- Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening

Halaman 27 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



Giro pos;

- Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

5. Perjanjian kerja sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 : Kantor bayar Pihak Kedua membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 : Hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 ayat 4 : Melaksanakan pemindah bukuan sesuai huruf e dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang Pihak Pertama;
- Pasal 16 ayat (4) : Melaksanakan pemindah bbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat

Halaman 28 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang Pihak Pertama;

- Pasal 16 ayat (4) : Pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut oleh Pihak Kedua;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA yang telah menggunakan gaji pensiunan veteran yang telah meninggal bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019 sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor PE.03.03/SR/LHP-557/PW22/5/2022 tanggal 02 September 2022 sebesar Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian :

- Penarikan Agustus 2014 s.d 31 Desember 2014	12.096.000,00
- Penarikan tahun 2015	68.856.200,00
- Penarikan tahun 2016	131.650.000,00
- Penarikan tahun 2017	132.950.000,00
- Penarikan tahun 2018	169.326.000,00
- Penarikan tahun 2019 (sampai dengan September 2019)	102.337.000,00

<b>Sub Jumlah</b>	<b>617.215.200,00</b>
-------------------	-----------------------

- Bahwa uang sebesar Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Halaman 29 dari 78 halaman,Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA selaku pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.8228/PRAN.SDM-2/0892 Tanggal 5 agustus 2002 dan ditempatkan di bagian pengolahan atau bagian proses dan antaran Kantor Pos Cabang pembantu Baturiti wilayah Kprk Tabanan sekira antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 hingga setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Tabanan Cabang Baturiti yang berlokasi di Jalan Gunung Agung No.7, Baturiti, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam *daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian

*Halaman 30 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;

- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero);
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Pos Tabanan sebagai pegawai perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan pangkat Juru Muda Karya Pos berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK8228/PRAN SDM-2/0802 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Perusahaan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 05 Agustus 2002.
- Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Baturiti untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para veteran yang ada di kecamatan Baturiti. Hal ini didasari atas:
  - Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SE 16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 05 Maret 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero).
  - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen.
  - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen.
  - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-107A/DIR/2018 dan Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua,

*Halaman 31 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening

- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata penerima pensiun yang terdiri dari pensiunan PNS, Hakim, Veteran, Janda/Duda veteran sesuai golongan kemudian dikirim data tersebut dikirimkan ke PT Taspen (persero) Pusat lalu PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar agar gaji/tunjangannya diberhentikan (tidak ditransfer) ke rekening Veteran tersebut sementara gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia seharusnya dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
- Bahwa susunan organisasi kepengurusan Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan masa Jabatan Agustus 2014 sampai dengan September 2019 yaitu:  
Masa jabatan pada Bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016:
  1. Kepala Cabang ANDI WAHYU SUWANDITO
  2. Pengantar I WAYAN DARSANAMasa jabatan pada tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan Bulan September 2019:
  1. Kepala Cabang I PUTU WISADA
  2. Pengantar I WAYAN DARSANA
- Bahwa terdakwa juga menduduki jabatan Level Jabatan F3 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD. 16/DIRUT/0317 tanggal 03 Maret 2017.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Kerja Pengantar tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor I MADE LANUS, terdakwa sebagai petugas antar memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Mengisi daftar hadir pada awal dan akhir dinas

Halaman 32 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan kerja yang meliputi kebutuhan kendaraan bermotor dari mulai rem, ban, bensin, SIM C Tas pengantar
- c. Menerima kiriman dari mandor antaran dengan menanda tangani bukti serah
- d. Sebelum menandatangani DO pengantar harus memeriksa/meyakini bahwa jumlah fisik kiriman sama dengan jumlah rincian pada dokumen DO yang bertalian jika terdapat selisih harus segera diberitahukan untuk dilakukan koreksi pada DO
- e. Kiriman diusun dan disortir dengan cepat, menurut jalan, bagian jalan, nomor rumah menurut jurusan susunan antarannya (urutan titik antar) untuk itu dipergunakan meja sortir, serta kayu sortir dan/atau kantor pemisah
- f. Jika terdapat kiriman untuk jalan antar pengantar lain maka kiriman yang bertalian harus segera diserahkan (tidak boleh ditunda) kepada supervisor supaya yang bersangkutan mengetahui kesalahan yang dibuatnya dan agar rincian pada DO yang bertalian diberi catatan/koreksi penundaan penyerahan kiriman salah sortir yang mengakibatkan keterlambatan SWP atau hilangnya kiriman merupakan katagori kelelaian yang dpat dikenakan saksi kepada pengantar yang tidak mengembalikan kiriman tersebut
- g. Kiriman yang siap untuk diantar sebelum dimasukan kedalam tas penantar supaya diikat dengan tali yang cukup kuat sedemikian rupa sehingga tidak terjatuh/tercecer selama dalam pengantaran
- h. Untuk melindungi kiriman apabila kondisi cuaca dalam keadaan hujan, maka sebelum dimasukan kedalam tas pengantar, kiriman supaya dibungkus/dimasukan kedalam kantung plastik
- i. Keberangkatan pengantar dari kantor wajib dilakukan tepat waktu/jadwal yang telah ditetapkan
- j. Menyiapkan kesiapan perlengkapan pengantar sebelum melakukan antaran seperti kebersihan dan kelengkapan sepeda motor, pakaian seregam, pena (alat kerja yang harus dibawa
- k. Menyerahkan BT yang telah diantar dan telah disisi lengkap kepada mandor/supervisor pasca antara, jumlah BT dan atau kiriman tak terantar jika ada harus sesuai dengan jumlah kiriman yang tercantum dalam DO

Halaman 33 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Menyerahkan kiriman tak terantar/retur dan melengkapi keterangan penyebab kiriman tak terantar dengan cara memberi tanda check mark (√) sesuai dengan keterangan yang ada pada BT atau simpul kiriman
- m. Meyerahkan atau memberikan informasi kiriman gagal serah kepada mandor untuk diantar ulang pada antaran berikutnya
- n. Meperlakukan kiriman dan BT sebagai benda berharga yang harus dijaga kebersihannya dan keutuhannya (tidak kusut/lecek, sobek, basah dsb) dan tidak boleh tercecer atau hilang selama dalam proses antaran kiriman
- o. meminta penerima kiriman untuk menandatangani BT pada saat serah terima kiriman
- p. Melengkapi pengisian BT yang telah dilakukan oleh penerima meliputi tanggal penyerahan kiriman nama dan status penerima dengan lengkap dan benar dengan memberi tanda (√) pilihan status yang sesuai (diri sendiri, sekretaris, rekan kerja, satpam, mailroom orang serumah, pembantu pemilik kost/asrama, suami/istri, yang diberi kuasa) pada BT
- q. Memberikan alasan atas kiriman tidak terantar dan kiriman gagal antar dengan memberi tanda (√) pada kolom yang telah disediakan
- r. Menyerahkan kiriman tidak terantar, kiriman gagal antar serta BT yang bertalian kepada atasan langsung atau pegawai yang ditunjuk untuk proses lebih lanjut
- s. menyerahkan semua BT kiriman yang berhasil diantar segera setelah selesai kepada mandor antaran/kepala Kantorpos cabang kerambitan 82161
- t. Memberikan penjelasan atau informasi secara tepat dan benar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kiriman apabila ditanya oleh pelanggan pada saat melakukan tugas antaran
- u. Membuat dan memutakhirkan data pada buku jalan antar yang dilengkapi dengan peta jalan antar
- v. kembali ke kantor setelah melakukan antaran untuk menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan antaran pada hari itu, kecuali atas ijin tertulis atau ada pengaturan dari pimpinan yang berwenang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat yang tidak memungkinkan untuk kembali ke kantor
- w. Memelihara kelengkapan sarana dinas yang digunakan untuk antaran

Halaman 34 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Tidak boleh menunda antaran yang seharusnya dapat dilakukan antaran pada hari itu
- y. Tidak boleh menandatangani BT pada ruang tandatangan penerima dengan alasan apapun
- z. Tidak boleh mengarang penulisan nama dan status penerima pada BT.-
- aa. Tidak boleh menyerahkan kiriman dengan cara memasukkannya kedalam kotak surat atau meletakkan/menyelipkan dibawah pintu, kecuali telah dibuat kesepakatan tertulis dengan pihak penerima
- bb. Tidak boleh menyerahkan kiriman kepada penerima lain selain yang tercantum dalam pilihan status pemerima pada BT dalam hak kiriman tidak dapat diserahkan secara langsung kepada penerima pribadi yang tertulis pada sampul/kemasan kiriman (misalnya dititipkan kepada tetangga, ketua RT/RW dan sebagainya)
- cc. Tidak boleh menyerahkan kiriman kepada penerima tanpa disertai BT
- dd. Tidak boleh menyerahkan kiriman korporat yang penerimannya sudah pindah alamat meskipun alamat baru diketahui, kecuali ada permintaan tertulis dari pelanggan dengan surat atau telah disepakati dalam PKS yang akan diberitahukan oleh kantor
- ee. Tidak boleh menerima titipan kiriman lain dari perorangan maupun institusi untuk diantar
- ff. Apabila alamat kiriman tidak lengkap namun berhasil antar maka pengantar wajib menghimbau kepada penerima menginformasikan alamatnya yang lebih lengkap kepada pengirim pada buku jalan antar dicatat alamat lengkapnya (nomor telponya jika ada) agar untuk selanjutnya apabila ada kiriman untuk alamat tersebut dapat diantar dengan cepat. Jika alamat tersebut sering menerima kiriman (kiriman korporat secara rutin) supaya diberikan kepada kantor asal untuk diberitahukan lebih lanjut kepada pelanggan agar dilakukan up date data alamat
- gg. Melaksanakan budaya SR (Ringkas, Resik, Rapi, Rawat dan rajin) sebelum dan setelah dinas
- hh. Melaksanakan pengisian system manajemen kinerja individu
- ii. membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan dan unit kerja terkait

Halaman 35 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jj. Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung yang terkait dinas
- kk. Taat dan patuh pada aturan dinas yang telah ditetapkan
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan yaitu sebagai berikut:

a. Penerima pensiun:

- Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
- Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
- Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
- Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
- Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;

b. Juru bayar:

- Awal dinas:

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

Halaman 36 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa sekira sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa sebagai petugas bagian proses dan antaran diperintahkan untuk mengantarkan dana pensiun veteran atau janda ke alamat rumah yang bersangkutan sebanyak 18 (delapan belas) orang. Diantara 18 (delapan belas) orang veteran atau janda tersebut terdapat 6 (enam) orang veteran atau janda telah meninggal dunia yang tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti yaitu antara lain:

No	Nomor dan Tanggal surat keterangan	Nama Veteran	Tanggal lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	400/448/Kes/2014 tanggal 28 Juli 2014	Ni Nyoman Ribin	15 Juli 1931	28 Juli 2014	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti-Tabanan
2	36/PT/XI/2021 tanggal 24 Maret 2021	I Wayan Genteh	25 Desember 1931	29 september 2014	Br. Selat Desa Perean Tengah, Kec. Baturiti-Tabanan
3	474.3/334/Pem/III/2021 tanggal 25 Maret 2021	Djigereng I Wayan	-	15 Agustus 2015	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti Kab. Tabanan
4	400/537/Kes/IX/2015 tanggal 08 September 2015	Ni Nyoman Besog	31 Desember 1930	08 September 2015	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti Kab. Tabanan
5	1101/BTRT/2021 tanggal 13 September 2021	Ni Nyoman Luwih	31 Desember 1935	18 Desember 2015	Br. Dinas Pacung, Desa Baturiti Kec. Baturiti – Tabanan

Halaman 37 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	207/12/Prk/2021 tanggal 29 Maret 2021	Men Kopi	10 Desembe r 1929	20 Januari 2016	Br. Anyar, Desa Perean Kangin, Kec. Baturiti - Tabanan
---	---	----------	-------------------------	--------------------	--

- Berdasarkan laporan realisasi pembayaran pensiun (LRPP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Tabanan (82100), telah dilakukan dropping dana dari PT Taspen (Persero) untuk pembayaran dana pensiun termasuk kepada enam orang veteran di wilayah Pos & Giro Baturiti, Tabanan setelah tanggal kematiannya dan telah dipertanggung jawabkan dengan nilai yang sama dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Ni Njoman Ribin (Rp)	I Wayan Genteh (Rp)	Djigereg I Wajan (Rp)	Ni Nyoman Besog (Rp)	Ni Nyoman Luwih (Rp)	Men Kopi (Rp)
1	2014	7.620.000, 00	4.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015	28.475.900 ,00	27.830.900,0 0	8.799.400, 00	3.750.000, 00	0,00	0,00
3	2016	28.500.000 ,00	27.850.000,0 0	27.850.00 0,00	16.250.000, 00	15.600 .000, 00	15.600 .000,0 0
4	2017	28.500.000 ,00	27.850.000,0 0	27.850.00 0,00	16.250.000, 00	15.600 .000, 00	16.900 .000
5	2018	37.506.000 ,00	36.638.000,0 0	36.638.00 0,00	20.319.000, 00	21.000 .000, 00	17.225 .000,0 0
6	2019	29.067.000 ,00	28.385.000,0 0	28.385.00 0,00	0,00	16.500 .000, 00	0,00

Halaman 38 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah	159.668.90 0,00	153.029.900, 00	129.522.4 00,00	56.569.000, 00	68.700 .000, 00	49.725 .000,0 0
--------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui 6 (enam) penerima gaji pensiun veteran yang telah meninggal dunia atas laporan dari pihak keluarga para penerima pensiun namun Terdakwa tidak meneruskan laporan kematian tersebut baik kepada Kepala Cabang Kantor Pos Baturiti dan PT. Taspen Denpasar sehingga gaji pensiun veteran yang telah meninggal tetap dicairkan agar gaji pensiun veteran tersebut dapat diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Terdakwa mengambil gaji pensiun veteran sebanyak 6 (enam) orang dengan cara Terdakwa mengantarkan uang pensiun veteran sesuai alamat penerima dengan membawa dokumen berupa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) selanjutnya terdakwa berpura-pura telah mengantarkan gaji pensiun veteran yang telah meninggal tersebut dengan memalsukan tanda tangan atau cap jempol para penerima gaji tersebut untuk dibubuhkan diatas seluruh dokumen yang dibawa selanjutnya setelah seluruh dokumen dibubuhkan tanda tangan atau cap jempol oleh Terdakwa atas nama 6 (enam) penerima gaji pensiun veteran yang meninggal diserahkan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti sebagai bukti apabila gaji pensiun veteran atau janda telah berhasil diterima yang berhak, lalu Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti memeriksa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) seluruh penerima gaji pensiun veteran yang diantarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:

- Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Halaman 39 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.

2. Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu:

- poin 2.C.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).

3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:

- Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
- Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
- Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;
- Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

4. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain :

- Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat

*Halaman 40 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*





administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

- Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
- Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;
- Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

5. Perjanjian kerja sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 : Kantor bayar Pihak Kedua membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 : Hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 ayat 4 : Melaksanakan pemindah bukuan sesuai huruf e dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal

Halaman 41 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang Pihak Pertama;

- Pasal 16 ayat (4) : Melaksanakan pemindah bbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang Pihak Pertama;

- Pasal 16 ayat (4) : Pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut oleh Pihak Kedua;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA yang telah menggunakan gaji pensiunan veteran yang telah meninggal bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019 sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor PE.03.03/SR/LHP-557/PW22/5/2022 tanggal 02 September 2022 sebesar Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian :

- Penarikan Agustus 2014 s.d 31 Desember 2014	12.096.000,00
- Penarikan tahun 2015	68.856.200,00
- Penarikan tahun 2016	131.650.000,00
- Penarikan tahun 2017	132.950.000,00
- Penarikan tahun 2018	169.326.000,00
- Penarikan tahun 2019	102.337.000,00

Halaman 42 dari 78 halaman,Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



(sampai dengan September 2019)

**Sub Jumlah**

**617.215.200,00**

- Bahwa uang sebesar Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA selaku pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.8228/PRAN.SDM-2/0892 Tanggal 5 agustus 2002 dan ditempatkan di bagian pengolahan atau bagian proses dan antaran Kantor Pos Cabang pembantu Baturiti wilayah Kprk Tabanan sekira antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 hingga setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Tabanan Cabang Baturiti yang berlokasi di Jalan Gunung Agung No.7, Baturiti, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam *daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *,jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

*Halaman 43 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero);
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Pos Tabanan sebagai pegawai perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan pangkat Juru Muda Karya Pos berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK8228/PRAN SDM-2/0802 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Perusahaan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 05 Agustus 2002
- Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Baturiti untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para veteran yang ada di kecamatan Baturiti. Hal ini didasari atas:
  - Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SE 16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 05 Maret 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero).
  - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor : PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen.

*Halaman 44 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen.
  - Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-107A/DIR/2018 dan Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening.
- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata penerima pensiun yang terdiri dari pensiunan PNS, Hakim, Veteran, Janda/Duda veteran sesuai golongan kemudian dikirim data tersebut dikirimkan ke PT Taspen (persero) Pusat lalu PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar agar gaji/tunjagannya diberhentikan (tidak ditransfer) ke rekening Veteran tersebut sementara gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia seharusnya dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
- Bahwa susunan organisasi kepengurusan Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan masa Jabatan Agustus 2014 sampai dengan September 2019 yaitu:
- Masa jabatan pada Bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016:
1. Kepala Cabang ANDI WAHYU SUWANDITO
  2. Pengantar I WAYAN DARSANA
- Masa jabatan pada tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan Bulan September 2019:
1. Kepala Cabang I PUTU WISADA
  2. Pengantar I WAYAN DARSANA

Halaman 45 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa terdakwa juga menduduki jabatan Level Jabatan F3 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD. 16/DIRUT/0317 tanggal 03 Maret 2017
- Bahwa berdasarkan Instruksi Kerja Pengantar tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor I MADE LANUS, terdakwa sebagai petugas antar memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Mengisi daftar hadir pada awal dan akhir dinas
  - b. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan kerja yang meliputi kebutuhan kendaraan bermotor dari mulai rem, ban, bensin, SIM C Tas pengantar
  - c. Menerima kiriman dari mandor antaran dengan menanda tangani bukti serah
  - d. Sebelum menandatangani DO pengantar harus memeriksa/meyakini bahwa jumlah fisik kiriman sama dengan jumlah rincian pada dokumen DO yang bertalian jika terdapat selisih harus segera diberitahukan untuk dilakukan koreksi pada DO
  - e. Kiriman diusun dan disortir dengan cepat, menurut jalan, bagian jalan, nomor rumah menurut jurusan susunan antarannya (urutan titik antar) untuk itu dipergunakan meja sortir, serta kayu sortir dan/atau kantor pemisah
  - f. Jika terdapat kiriman untuk jalan antar pengantar lain maka kiriman yang bertalian harus segera diserahkan (tidak boleh ditunda) kepada supervisor supaya yang bersangkutan mengetahui kesalahan yang dibuatnya dan agar rincian pada DO yang bertalian diberi catatan/koreksi penundaan penyerahan kiriman salah sortir yang mengakibatkan keterlambatan SWP atau hilangnya kiriman merupakan katagori kelelaian yang dpat dikenakan saksi kepada pengantar yang tidak mengembalikan kiriman tersebut
  - g. Kiriman yang siap untuk diantar sebelum dimasukan kedalam tas penantar supaya diikat dengan tali yang cukup kuat sedemikian rupa sehingga tidak terjatuh/tercecer selama dalam pengantaran
  - h. Untuk melindungi kiriman apabila kondisi cuaca dalam keadaan hujan, maka sebelum dimasukan kedalam tas pengantar, kiriman supaya dibungkus/dimasukan kedalam kantung plastik
  - i. Keberangkatan pengantar dari kantor wajib dilakukan tepat waktu/jadwal yang telah ditetapkan

*Halaman 46 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



- j. Menyiapkan kesiapan perlengkapan pengantar sebelum melakukan antaran seperti kebersihan dan kelengkapan sepeda motor, pakaian seregam, pena (alat kerja yang harus dibawa
- k. Menyerahkan BT yang telah diantar dan telah diisi lengkap kepada mandor/supervisor pasca antara, jumlah BT dan atau kiriman tak terantar jika ada harus sesuai dengan jumlah kiriman yang tercantum dalam DO
- l. Menyerahkan kiriman tak terantar/retur dan melengkapi keterangan penyebab kiriman tak terantar dengan cara memberi tanda check mark (√) sesuai dengan keterangan yang ada pada BT atau simpul kiriman
- m. Meyerahkan atau memberikan informasi kiriman gagal serah kepada mandor untuk diantar ulang pada antaran berikutnya
- n. Meperlakukan kiriman dan BT sebagai benda berharga yang harus dijaga kebersihannya dan keutuhannya (tidak kusut/lecek, sobek, basah dsb) dan tidak boleh tercecer atau hilang selama dalam proses antaran kiriman
- o. meminta penerima kiriman untuk menandatangani BT pada saat serah terima kiriman
- p. Melengkapi pengisian BT yang telah dilakukan oleh penerima meliputi tanggal penyerahan kiriman nama dan status penerima dengan lengkap dan benar dengan memberi tanda (√) pilihan status yang sesuai (diri sendiri, sekretaris, rekan kerja, satpam, mailroom orang seruma, pembantu, pemilik kost/asrama, suami/istri, yang diberi kuasa) pada BT
- q. Memberikan alasan atas kiriman tidak terantar dan kiriman gagal antar dengan memberi tanda (√) pada kolom yang telah disediakan)
- r. Menyerahkan kiriman tidak terantar, kiriman gagal antar serta BT yang bertalian kepada atasan langsung atau pegawai yang ditunjuk untuk proses lebih lanjut
- s. menyerahkan semua BT kiriman yang berhasil diantar segera setelah selesai kepada mandor antaran/kepala Kantorpos cabang kerambitan 82161
- t. Memberikan penjelasan atau informasi secara tepat dan benar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kiriman apabila ditanya oleh pelanggan pada saat melakukan tugas antaran
- u. Membuat dan memutakhirkan data pada buku jalan antar yang dilengkapi dengan peta jalan antar

Halaman 47 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- v. kembali ke kantor setelah melakukan antaran untuk menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan antaran pada hari itu, kecuali atas ijin tertulis atau ada pengaturan dari pimpinan yang berwenang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat yang tidak memungkinkan untuk kembali ke kantor
- w. Memelihara kelengkapan sarana dinas yang digunakan untuk antaran
- x. Tidak boleh menunda antaran yang seharusnya dapat dilakukan antaran pada hari itu
- y. Tidak boleh menandatangani BT pada ruang tandatangan penerima dengan alasan apapun
- z. Tidak boleh mengarang penulisan nama dan status penerima pada BT.-
- aa. Tidak boleh menyerahkan kiriman dengan cara memasukkannya kedalam kotak surat atau meletakan/menyelipkan dibawah pintu, kecuali telah dibuat kesepakatan tertulis dengan pihak penerima
- bb. Tidak boleh menyerahkan kiriman kepada penerima lain selain yang tercantum dalam pilihan status pemerima pada BT dalam hak kiriman tidak dapat diserahkan secara langsung kepada penerima peribadi yang tertulis pada sampul/kemasan kiriman (misalnya dititipkan kepada tetangga, ketua RT/RW dan sebagainya)
- cc. Tidak boleh menyerhkan kiriman kepada penerima tanpa disertai BT
- dd. Tidak boleh menyerahkan kiriman korporat yang penerimannya sudah pindah alamat meskipun alamat baru diketahui, kecuali ada permintaan tertulis dari pelanggan dengan surat atau telah disepakati dalam PKS yang akan diberitahukan oleh kantor
- ee. Tidak boleh menerima titipan kiriman lain dari perorangan maupun institusi untuk diantar
- ff. Apabila alamat kiriman tidak lengkap namun berhasil antar maka pengantar wajib menghimbau kepada penerima menginformasikan alamatnya yang lebih lengkap kepada pengirim pada buku jalan antar dicatat alamat lengkapnya (nomor telponya jika ada) agar untuk selanjutnya apabila ada kiriman untuk alamat tersebut dapat diantar dengan cepat. Jika alamat tersebut sering menerima kiriman (kiriman korporat secara rutin) supaya diberikan kepada kantor asal untuk diberitahukan lebih lanjut kepada pelanggan agar dilakukan up date data alamat

Halaman 48 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS





- gg. Melaksanakan budaya SR (Ringkas, Resik, Rapi, Rawat dan rajin) sebelum dan setelah dinas
- hh. Melaksanakan pengisian system manajemen kinerja individu
- ii. membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan dan unit kerja terkait
- jj. Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung yang terkait dinas
- kk. Taat dan patuh pada aturan dinas yang telah ditetapkan
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan yaitu sebagai berikut:
  - a. Penerima pensiun:
    - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
    - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
    - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
    - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
    - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
  - b. Juru bayar:
    - Awal dinas:

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.
    - Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua,

Halaman 49 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa sekira sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa sebagai petugas bagian proses dan antaran diperintahkan untuk mengantarkan dana pensiun veteran atau janda ke alamat rumah yang bersangkutan sebanyak 18 (delapan belas) orang. Diantara 18 (delapan belas) orang veteran atau janda tersebut terdapat 6 (enam) orang veteran atau janda telah meninggal dunia yang tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti yaitu antara lain:

No	Nomor dan Tanggal surat keterangan	Nama Veteran	Tanggal lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	400/448/Kes/2014 tanggal 28 Juli 2014	Ni Nyoman Ribin	15 Juli 1931	28 Juli 2014	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti- Tabanan
2	36/PT/XI/2021 tanggal 24 Maret 2021	I Wayan Genteh	25 Desembe r 1931	29 september 2014	Br. Selat Desa Perean Tengah, Kec. Baturiti- Tabanan
3	474.3/334/Pem/III/20 21 tanggal 25 Maret 2021	Djigeren g I Wayan	-	15 Agustus 2015	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti Kab. Tabanan
4	400/537/Kes/IX/2015 tanggal 08 September 2015	Ni Nyoman Besog	31 Desembe r 1930	08 September 2015	Br. Tinungan, Desa Apuan, Kec. Baturiti Kab. Tabanan

Halaman 50 dari 78 halaman,Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	1101/BTRT/2021 tanggal 13 September 2021	Ni Nyoman Luwih	31 Desembe r 1935	18 Desember 2015	Br. Dinas Pacung, Desa Baturiti Kec. Baturiti – Tabanan
6	207/12/Prk/2021 tanggal 29 Maret 2021	Men Kopi	10 Desembe r 1929	20 Januari 2016	Br. Anyar, Desa Perean Kangin, Kec. Baturiti - Tabanan

- Berdasarkan laporan realisasi pembayaran pensiun (LRPP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Tabanan (82100), telah dilakukan dropping dana dari PT Taspen (Persero) untuk pembayaran dana pensiun termasuk kepada enam orang veteran di wilayah Pos & Giro Baturiti, Tabanan setelah tanggal kematiannya dan telah dipertanggung jawabkan dengan nilai yang sama dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Ni Njoma n Ribin (Rp)	I Wayan Genteh (Rp)	Djigereg I Wajan (Rp)	Ni Nyoman Besog (Rp)	Ni Nyoma n Luwih (Rp)	Men Kopi (Rp)
1	2014	7.620.0 00,00	4.476.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015	28.475. 900,00	27.830.900 ,00	8.799.400,0 0	3.750.000, 00	0,00	0,00
3	2016	28.500. 000,00	27.850.000 ,00	27.850.000, 00	16.250.00 0,00	15.600 .000,0 0	15.600 .000,0 0
4	2017	28.500. 000,00	27.850.000 ,00	27.850.000, 00	16.250.00 0,00	15.600 .000,0 0	16.900 .000

Halaman 51 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	2018	37.506 .000,0 0	36.638.000 ,00	36.638.000, 00	20.319.00 0,00	21.000 .000,0 0	17.225 .000,0 0
6	2019	29.067 .000,0 0	28.385.000 ,00	28.385.000, 00	0,00	16.500 .000,0 0	0,00
Jumlah		159.66 8.900, 00	153.029.90 0,00	129.522.400 ,00	56.569.00 0,00	68.700 .000,0 0	49.725 .000,0 0

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui 6 (enam) orang penerima gaji pensiun veteran yang telah meninggal dunia atas laporan dari pihak keluarga para penerima pensiun namun Terdakwa tidak meneruskan laporan kematian tersebut baik kepada Kepala Cabang Kantor Pos Baturiti dan PT. Taspen Denpasar sehingga gaji pensiun veteran yang telah meninggal tetap dicairkan agar gaji pensiun veteran tersebut dapat diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Terdakwa mengambil gaji pensiun veteran sebanyak 6 (enam) orang dengan cara Terdakwa mengantarkan uang pensiun veteran sesuai alamat penerima dengan membawa dokumen berupa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) selanjutnya terdakwa berpura-pura telah mengantarkan gaji pensiun veteran yang telah meninggal tersebut dengan memalsukan tanda tangan atau cap jempol para penerima gaji tersebut untuk dibubuhkan diatas seluruh dokumen yang dibawa selanjutnya setelah seluruh dokumen dibubuhkan tanda tangan atau cap jempol oleh Terdakwa atas nama 6 (enam) penerima gaji pensiun veteran yang meninggal diserahkan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti sebagai bukti apabila gaji pensiun veteran atau janda telah berhasil diterima yang berhak, lalu Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti memeriksa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) seluruh penerima gaji pensiun veteran yang diantarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu:

Halaman 52 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
  - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.
2. Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu:
  - poin 2.C.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).
3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:
  - Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;
  - Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut

*Halaman 53 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



diterima.

4. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen ( Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain :

- Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
- Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
- Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;
- Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

5. Perjanjian kerja sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening, antara lain :

- Pasal 8 Angka 3 : Kantor bayar Pihak Kedua membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 : Hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.

Halaman 54 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- Pasal 16 ayat 4 : Melaksanakan pemindah bukuan sesuai huruf e dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang Pihak Pertama;
- Pasal 16 ayat (4) : Melaksanakan pemindah bbukuan huruf f manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang Pihak Pertama;
- Pasal 16 ayat (4) : Pihak kedua menyampaikan laporan huruf k kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut oleh Pihak Kedua;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA yang telah menggunakan gaji pensiunan veteran yang telah meninggal bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019 sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor PE.03.03/SR/LHP-557/PW22/5/2022 tanggal 02 September 2022 sebesar Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian :
  - Penarikan Agustus 2014 s.d 31 Desember 2014 12.096.000,00
  - Penarikan tahun 2015 68.856.200,00

Halaman 55 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



- Penarikan tahun 2016	131.650.000,00
- Penarikan tahun 2017	132.950.000,00
- Penarikan tahun 2018	169.326.000,00
- Penarikan tahun 2019	102.337.000,00

(sampai dengan September 2019)

**Sub Jumlah**

**617.215.200,00**

- Bahwa uang sebesar Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/TBNAN/Ft.1/01/2023 tertanggal 09 Maret 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA bersalah " melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAYAN DARSANA ALS I WAYAN DARSANA ALS PAN LISTIA dengan Pidana membayar Uang pengganti sebesar Rp. 464.185.300 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu)

Halaman 56 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) lembar data pembayaran pensiun veteran pada Kantor Pos Baturiti Tabanan.  
Dikembalikan kepada Tribuna Phitera Djaja.
2. 6 (enam) lembar surat keterangan kematian masing-masing atas nama Alm. I NJOMAN RIBIN nomor : 400/448/Kes/2014 tanggal 28 Juli 2014, Alm. GENTEH I WAYAN nomor : 36/PT/XI/2021 tanggal 24 Maret 2021, Alm. DJIGREG I WAYAN nomor : 474.3 /4.3 /334 / Pem /III/2021 tanggal 25 Maret 2021, Alm. NI NYOMAN BESOG nomor : 400/537/Kes/IX/2015 tanggal 8 September 2015, Alm. NI NJOMAN LUWIH nomor : 1.101/BTRT/2021 tanggal 13 September 2021 dan MEN KOPI Nomor :207/12/Prk/2021 tanggal 29 Maret 2021.
3. 43 (empat puluh tiga) lembar serah terima Panjar kunjungan pensiunan dari saksi I PUTU WISADA kepada WAYAN DARSANA untuk layanan kunjungan yang di dalamnya terdapat veteran yang sudah meninggal atas nama I NJOMAN RIBIN, GENTEH I WAYAN, DJIGREG I WAYAN, NI NYOMAN BESOG, NI NJOMAN LUWIH dan MEN KOPI.
4. 19 (sembilan belas) lembar Kartu Pembayaran Pensiun (KP2) dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
5. 254 (dua ratus limapuluh empat) lembar Carik Dapem/Tanda Terima Penarikan Rekening dari Bulan Agustus 2014 sampai dengan Bulan September 2019.  
Dikembalikan Kepada I Putu Wisada.
6. 1(satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.292/TP/KA.REGIONAL-VIII/0516 dan Lampiran : 1(satu) Daftar tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Kantorpos Tabanan 82100 tanggal 31 Mei 2016.
7. 1(satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.8228/PRAN.SDM-2/0802 dan Lampiran : 1(satu) Daftar tentang Pengangkatan Calon pegawai menjadi Pegawai Perusahaan tanggal 5 Agustus 2002 dan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)

Halaman 57 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : SK.100/KA.REGIONAL. B/0420 Lampiran 1(satu) DRP tanggal 13 April 2020 tentang pemutusan hubungan kerja karena permintaan sendiri.

8. 1(satu) bendel Rekening Koran sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 orang Veteran penerima dana pensiun.
9. 1(satu) bendel LKN Taspen No. 1/BTR/2021 tanggal 28 Maret 2021 tentang penyelewengan I WAYAN DARSANA atas dana pensiun veteran yang telah meninggal dunia.
10. 1(satu) Bendel Laporan Realisasi pembayaran pensiun dapem sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019.
11. 1 (satu) bendel Neraca Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) KP Tabanan.
12. 3 (tiga) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.

Pos Indonesia yakni : Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen, Nomor

JAN-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen dan Nomor JAN-107.A/DIR/2018 dan Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening.

13. 2 (dua) Lembar Intruksi Kerja Petugas Bagian Antaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pos Tabanan an. I Made Lanus Nippos. 967291367 Tertanggal 18 Agustus 2013.

Dikembalikan kepada FURKAN.

5. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 58 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



3. Menyatakan Terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 464.185.300 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 13 (tiga belas) lembar data pembayaran pensiun veteran pada Kantorpos Baturiti Tabanan.  
**Dikembalikan kepada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar;**
  2. 6 (enam) lembar surat keterangan kematian masing-masing atas nama Alm. I NJOMAN RIBIN nomor : 400/448/Kes/2014 tanggal 28 Juli 2014, Alm. GENTEH I WAYAN nomor : 36/PT/XI/2021 tanggal 24 Maret 2021, Alm. DJIGREG I WAYAN nomor : 474.3 /4.3 /334 / Pem /III/2021 tanggal 25 Maret 2021, Alm. NI NYOMAN BESOG nomor : 400/537/Kes/IX/2015 tanggal 8 September 2015, Alm. NI NJOMAN LUWIH nomor : 1.101/BTRT/2021 tanggal 13 September 2021 dan MEN KOPI Nomor :207/12/Prk/2021 tanggal 29 Maret 2021.
  3. 43 (empat puluh tiga) lembar serah terima Panjar kunjungan pensiunan dari saksi I PUTU WISADA kepada WAYAN DARSANA untuk layanan kunjungan yang di dalamnya terdapat veteran yang sudah meninggal atas

Halaman 59 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



nama I NJOMAN RIBIN, GENTEH I WAYAN, DJIGREG I WAYAN, NI NYOMAN BESOG, NI NJOMAN LUWIH dan MEN KOPI

4. 19 (sembilan belas) lembar Kartu Pembayaran Pensiun (KP2) dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
5. 254 (dua ratus limapuluh empat) lembar Carik Dapem/Tanda Terima Penarikan Rekening dari Bulan Agustus 2014 sampai dengan Bulan September 2019.

**Dikembalikan kepada I Putu Wisada;**

6. 1(satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.292/TP/KA.REGIONAL-VIII/0516 dan Lampiran : 1(satu) Daftar tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Kantorpos Tabanan 82100 tanggal 31 Mei 2016.
7. 1(satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.8228/PRAN.SDM-2/0802 dan Lampiran : 1(satu) Daftar tentang Pengangkatan Calon pegawai menjadi Pegawai Perusahaan tanggal 5 Agustus 2002 dan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.100/KA.REGIONAL.B /0420 Lampiran 1(satu) DRP tanggal 13 April 2020 tentang pemutusan hubungan kerja karena permintaan sendiri.
8. 1(satu) bendel Rekening Koran sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 orang Veteran penerima dana pensiun.
9. 1(satu) bendel LKN Taspen No. 1/BTR/2021 tanggal 28 Maret 2021 tentang penyelewengan I WAYAN DARSANA atas dana pensiun veteran yang telah meninggal dunia.
10. 1(satu) Bendel Laporan Realisasi pembayaran pensiun dapem sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019.
11. 1 (satu) bendel Neraca Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) KP Tabanan.
12. 3 (tiga) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia yakni : Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/ 0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen, Nomor JAN-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen dan Nomor JAN-107.A/DIR/2018 dan Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening.

*Halaman 60 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 2 (dua) Lembar Intruksi Kerja Petugas Bagian Antar-an yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pos Tabanan an. I Made Lanus Nippos. 967291367 Tertanggal 18 Agustus 2013.

**Dikembalikan kepada PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tabanan;**

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta. Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum, tanggal 13 April 2023 yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023;
2. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 14 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum/Pembanding, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 April 2023 atas permohonan banding yang diajukan tanggal 13 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023;
3. Surat Nomor : W24.U1/3107/HK.07/4/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar perihal mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding (untuk Terdakwa) Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps. tanggal 11 April 2023 melalui Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan untuk melakukan pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan bahwa pada tanggal 13 April 2023 (pada surat tersebut tertulis tanggal 14 April 2023) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

*Halaman 61 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tertanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan Terdakwa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2023 ( pada relas tertulis tanggal 14 April 2023) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023;
  5. Surat Nomor : W24.U1/3202/HK.07/4/2023, tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar perihal mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding (untuk Terdakwa) Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps. tanggal 11 April 2023 melalui Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan untuk melakukan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan bahwa pada tanggal 14 April 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023;
  6. Surat Nomor : W24.U1/3105/HK.07/4/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar perihal mohon bantuan mempelajari berkas banding (untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023 /PN.Dps. tanggal 11 April 2023 melalui Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan untuk melakukan pemberitahuan mempelajari berkas banding perkara terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listi kepada Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.
  7. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan Penuntut Umum, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tabanan telah memberitahukan

*Halaman 62 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023 /PN.Dps. tanggal 11 April 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

8. Surat Nomor : W24.U1/3106/HK.07/4/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar perihal mohon bantuan mempelajari berkas banding (untuk Terdakwa) Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023 /PN.Dps. tanggal 17 April 2023 melalui Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan untuk melakukan pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023 /PN.Dps. tanggal 11 April 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.
9. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan Terdakwa, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tabanan telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps. tanggal 11 April 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 April 2023, dan permohonan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tertanggal 13 April 2023, sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 11 April 2023 dan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 April 2023, berdasarkan Akta

*Halaman 63 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*





Penerimaan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK./2023/PN Dps tertanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023 tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 11 April 2023 tersebut, alasan-alasan yang di ajukan untuk menyatakan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Dps, tanggal 11 April 2023 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Bahwa putusan hakim belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat atau keluarga pensiunan Veteran yang berada di Baturiti Tabanan.

Sehubungan dengan poin nomor 1 dan 2 tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari APH (Aparat Penegak Hukum) dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa untuk membuat jera agar tidak mengulangnya lagi dan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;

*Halaman 64 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*





2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 3/Pid.Sus - TPK/2023/PN.Dps, tanggal 11 April 2023 An. Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia.
3. Menyatakan Terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Primair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia dengan Pidana membayar Uang pengganti sebesar Rp. 464.185.300 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 ( tiga belas) lembar data pembayaran pensiun veteran pada Kantorpos Baturiti Tabanan.DIKEMBALIKAN KEPADA TRIBUNA PHITERA DJAJA.
  - 6 (enam) lembar surat keterangan kematian masing-masing atas nama Alm. I NJOMAN RIBIN nomor : 400/448/Kes/2014 tanggal 28

Halaman 65 dari 78 halaman,Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS



Juli 2014, Alm. GENTEH I WAYAN nomor : 36/PT/XI/2021 tanggal 24 Maret 2021, Alm. DJIGREG I WAYAN nomor : 474.3 /4.3 /334 / Pem /III/2021 tanggal 25 Maret 2021, Alm. NI NYOMAN BESOG nomor : 400/537/Kes/IX/2015 tanggal 8 September 2015, Alm. NI NJOMAN LUWIH nomor : 1.101/BTRT/2021 tanggal 13 September 2021 dan MEN KOPI Nomor :207/12/Prk/2021 tanggal 29 Maret 2021.

- 43 (empat puluh tiga) lembar serah terima Panjar kunjungan pensiunan dari saksi I PUTU WISADA kepada WAYAN DARSANA untuk layanan kunjungan yang di dalamnya terdapat veteran yang sudah meninggal atas nama I NJOMAN RIBIN, GENTEH I WAYAN, DJIGREG I WAYAN, NI NYOMAN BESOG, NI NJOMAN LUWIH dan MEN KOPI.
- 19 (sembilan belas) lembar Kartu Pembayaran Pensiun (KP2) dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
- 254 (dua ratus limapuluh empat) lembar Carik Dapem/Tanda Terima Penarikan Rekening dari Bulan Agustus 2014 sampai dengan Bulan September 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA I PUTU WISADA.

- 1(satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.292/TP/KA.REGIONAL-VIII/0516 dan Lampiran : 1(satu) Daftar tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Kantorpos Tabanan 82100 tanggal 31 Mei 2016.
- 1(satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.8228/PRAN.SDM-2/0802 dan Lampiran : 1(satu) Daftar tentang Pengangkatan Calon pegawai menjadi Pegawai Perusahaan tanggal 5 Agustus 2002 dan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.100/KA.REGIONAL.B/0420 Lampiran 1(satu) DRP tanggal 13 April 2020 tentang pemutusan hubungan kerja karena permintaan sendiri.
- 1(satu) bendel Rekening Koran sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 orang Veteran penerima dana pensiun.
- 1(satu) bendel LKN Taspen No. 1/BTR/2021 tanggal 28 Maret 2021 tentang penyelewengan I WAYAN DARSANA atas dana pensiun veteran yang telah meninggal dunia.

*Halaman 66 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



- 1(satu) Bendel Laporan Realisasi pembayaran pensiun dapem sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019.
- 1 (satu) bendel Neraca Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) KP Tabanan.
- 3 (tiga) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia yakni : Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen, Nomor JAN-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen dan Nomor JAN-107.A/DIR/2018 dan Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening.
- 2 (dua) Lembar Intruksi Kerja Petugas Bagian Antaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pos Tabanan an. I Made Lanus Nippos. 967291367 Tertanggal 18 Agustus 2013.

DIKEMBALIKAN KEPADA FURKAN.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
8. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023 serta memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, ternyata Memori Banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru hanya merupakan pengulangan yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang di ajukan tanggal 09 Maret 2023. Sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama berdasarkan fakta dan keadaan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

*Halaman 67 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan keyakinan hakim, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair sudah tepat, karena pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat mengenai keadaan atau alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda serta lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Kantor Pos Cabang pembantu Baturiti wilayah Kprk Tabanan yang berlokasi di Jalan Gunung Agung No.7, Baturiti, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali telah bekerja sama dengan PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Baturiti untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para veteran yang ada di kecamatan Baturiti didasarkan pada :

- Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor : PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen.
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen.
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor JAN-107A/DIR/2018 dan Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening.

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji / tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar dengan cara mendaftarkan penerima pensiun yang terdiri dari pensiunan PNS, Hakim, Veteran, Janda/Duda veteran sesuai golongan kemudian dikirim data tersebut dikirimkan ke PT Taspen (persero) Pusat lalu PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero)

*Halaman 68 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan;

Menimbang, bahwa Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan bertugas mencairkan/ membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening para Veteran, apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar agar gaji/tunjangan nya diberhentikan (tidak ditransfer) ke rekening Veteran tersebut sementara gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia seharusnya dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa susunan organisasi kepengurusan Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan masa Jabatan Agustus 2014 sampai dengan September 2019 yaitu masa jabatan pada Bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 dalam perkara a quo adalah Kepala Cabang Andi Wahyu Suwandito dan selaku Pengantar adalah terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia. Masa jabatan pada tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan Bulan September 2019 adalah Kepala Cabang I Putu Wisada dan selaku Pengantar adalah terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia.

Menimbang, bahwa mekanisme pengiriman uang/tunjangan veteran atau janda tersebut adalah dari PT Taspen (persero) Pusat lalu PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Baturiti wilayah Kprk Tabanan, dan di Kantor Pos Cabang Baturiti uang gaji/tunjangan tersebut dimasukkan dalam amplop oleh Kepala Cabang Baturiti dan kemudian diserahkan kepada Pengantar untuk diantarkan kepada para veteran atau janda;

Menimbang, bahwa terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia selaku pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.8228/PRAN.SDM-2/0892 Tanggal 5 agustus 2002 dan ditempatkan di bagian pengolahan atau bagian proses dan antaran Kantor Pos Cabang pembantu

*Halaman 69 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



Baturiti wilayah Kprk Tabanan, telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara:

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menyembunyikan pengetahuan/informasi kematian ke-6 (enam) Veteran dan Janda penerima gaji atau tunjangan veteran atau janda adalah agar supaya tetap diberi tugas membawa dan mengantar uang gaji atau tunjangan veteran dan janda kepada para veteran dan janda yang sejatinya sudah meninggal, padahal telah diketahuinya dengan kematian ke-6 (enam) veteran atau janda tersebut ke-6 (enam) veteran atau janda tersebut, seharusnya tidak lagi berhak menerima gaji atau tunjangan veteran atau janda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan menyembunyikan informasi kematian ke-6 (enam) janda, memalsukan tanda tangan atau cap jempol ke-6 (enam) veteran atau janda yang sudah meninggal pada dokumen yang dibawanya, dan perbuatan Terdakwa yang kemudian mempergunakan uang gaji atau tunjangan veteran atau janda tersebut untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena masih berkaitan dengan tugas dan kewenangannya dalam kedudukan dan jabatan jabatannya sebagai Pengantar di Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti Tabanan dimana Terdakwa bekerja, padahal patut diketahuinya uang gaji atau tunjangan tersebut seharusnya dikembalikan ke Kantor yang kemudian akan dikembalikan ke pihak PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia yang menggunakan uang gaji atau tunjangan veteran atau janda seperti yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), Sesuai dengan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor PE.03.03/SR/LHP-557/PW22/5/2022 tanggal 02 September 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Janda Veteran atas nama Ni Njoman Ribin yang meninggal pada tanggal 28 Juli 2014, gaji di ambil oleh terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia untuk kepentingan pribadi sejak Bulan Agustus 2014 Sampai dengan bulan September 2019 sebanyak Rp 159.668.900,00 (seratus lima

*Halaman 70 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



- puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
2. Veteran atas nama Geteh I Wayan yang meninggal pada tanggal 29 September 2014, gaji diambil oleh terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia untuk kepentingan pribadi sejak bulan Oktober 2014 Sampai dengan bulan September 2019 sebanyak Rp 153.029.900,00 (seratus lima puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
  3. Veteran atas nama Djigreg I Wajan yang meninggal pada tanggal 15 Agustus 2015, gaji diambil oleh terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia untuk kepentingan pribadi sejak bulan September 2015 Sampai dengan bulan September 2019 sebanyak Rp 129.522.400,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
  4. Veteran atas nama Ni Nyoman Besog yang meninggal pada tanggal 8 September 2015, gaji diambil oleh terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia untuk kepentingan pribadi sejak bulan Oktober 2015 Sampai dengan bulan Nopember 2018 sebanyak Rp 56.569.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
  5. Veteran atas nama Ni Nyoman Luwih yang meninggal pada tanggal 18 Desember 2015, gaji diambil oleh terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia untuk kepentingan pribadi sejak bulan Januari 2016 Sampai dengan bulan Nopember 2019 sebanyak Rp 68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
  6. Veteran atas nama Men Kopi yang meninggal pada tanggal 20 Januari 2016, gajinya diambil oleh terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia untuk kepentingan pribadi sejak bulan Pebruari 2016 Sampai dengan bulan September 2018 sebanyak Rp 49.725.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pos Indonesia (Persero) sejumlah Rp.617.215.200,00 (enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan negara, dikarenakan PT. Pos Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, maka Perbuatan Terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia yang

*Halaman 71 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*





menggunakan uang gaji atau tunjangan veteran atau janda seperti yang telah diuraikan diatas dapat diartikan telah merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terdakwa Wayan Darsana Als I Wayan Darsana Als Pan Listia telah melakukan pengembalian uang kepada PT. Pos Indonesia dengan menyetorkan ke Kantor Pos Cabang Tabanan sebesar Rp 153.029.900,00 (seratus limapuluh tiga dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Sehingga kerugian negara yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp. 464.185.300 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak tepat karena telah mengabaikan semua aspek sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diharapkan menjadi patut dan adil serta cukup waktu untuk masa pembinaan perilaku dan moral Terdakwa supaya kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Terdakwa dan juga sebagai upaya preventif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana serta tidak berimplikasi disparitas putusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar perlu mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, juga masih ada hal-hal lain yang memberatkan yaitu Terdakwa justru dengan

*Halaman 72 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*





sengaja dan sadar melakukan tindak pidana pada perkara a quo dan Terdakwa juga menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat tidak tepat dan tidak benar, karena mengabaikan semua aspek sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan dan dampak serta keuntungan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari segi kerugian keuangan negara perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori ringan;
- b. Bahwa dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, termasuk dalam kategori tinggi;
- c. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian negara dalam lingkup Kantor Pos Tabanan Cabang Baturiti yang berlokasi di Jalan Gunung Agung No.7, Baturiti, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, termasuk dalam kategori rendah;
- d. Bahwa nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai

*Halaman 73 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



dengan 50% (limapuluh persen) dari nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dijadikan landasan bagi hakim di dalam menentukan lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda dengan tetap memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan dan rasa keadilan serta tujuan dari penjatuhannya pidana dimaksud, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023, yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo yang berkaitan dengan besarnya uang pengganti dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua aspek sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya besarnya uang pengganti dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dipertahankan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan

*Halaman 74 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 April 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
  3. Menyatakan terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4

*Halaman 75 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



(empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menghukum terdakwa Wayan Darsana alias I Wayan Darsana alias Pan Listia untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp464.185.300 (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 13 (tiga belas) lembar data pembayaran pensiun veteran pada Kantorpos Baturiti Tabanan.  
**Dikembalikan kepada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar;**
  2. 6 (enam) lembar surat keterangan kematian masing-masing atas nama Alm. I Njoman Ribin nomor : 400/448/Kes/2014 tanggal 28 Juli 2014, Alm. Genteh I Wayan nomor : 36/PT/XI/2021 tanggal 24 Maret 2021, Alm. Djigreg I Wayan nomor : 474.3 /4.3 /334 / Pem /III/2021 tanggal 25 Maret 2021, Alm. Ni Nyoman Besog nomor : 400/537/Kes/IX/2015 tanggal 8 September 2015, Alm. Ni Njoman Luwih nomor : 1.101/BTRT/2021 tanggal 13 September 2021 dan Men Kopi Nomor : 207/12/Prk/2021 tanggal 29 Maret 2021.
  3. 43 (empat puluh tiga) lembar serah terima Panjar kunjungan pensiunan dari saksi I Putu Wisada kepada Wayan Darsana untuk layanan kunjungan yang di dalamnya terdapat veteran yang sudah meninggal atas nama I Njoman Ribin, Genteh I Wayan, Djigreg I Wayan, Ni Nyoman Besog, Ni Njoman Luwih dan Men Kopi.
  4. 19 (sembilan belas) lembar Kartu Pembayaran Pensiun (KP2) dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

*Halaman 76 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*



5. 254 (dua ratus limapuluh empat) lembar Carik Dapem/Tanda Terima Penarikan Rekening dari Bulan Agustus 2014 sampai dengan Bulan September 2019.

**Dikembalikan kepada I Putu Wisada;**

6. 1(satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.292/TP/KA.REGIONAL-VIII/0516 dan Lampiran : 1(satu) Daftar tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Kantorpos Tabanan 82100 tanggal 31 Mei 2016.
7. 1(satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.8228/PRAN.SDM-2/0802 dan Lampiran : 1(satu) Daftar tentang Pengangkatan Calon pegawai menjadi Pegawai Perusahaan tanggal 5 Agustus 2002 dan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.100/KA.REGIONAL.B/0420 Lampiran 1(satu) DRP tanggal 13 April 2020 tentang pemutusan hubungan kerja karena permintaan sendiri.
8. 1(satu) bendel Rekening Koran sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 orang Veteran penerima dana pensiun.
9. 1(satu) bendel LKN Taspen No. 1/BTR/2021 tanggal 28 Maret 2021 tentang penyelewengan I Wayan Darsana atas dana pensiun veteran yang telah meninggal dunia.
10. 1(satu) Bendel Laporan Realisasi pembayaran pensiun dapem sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2019.
11. 1 (satu) bendel Neraca Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) KP Tabanan.
12. 3 (tiga) Bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia yakni : Nomor JAN-3/DIR/2014 dan Nomor PKS15/DIRUT/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen, Nomor JAN-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen dan Nomor JAN-107.A/DIR/2018 dan Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening.
13. 2 (dua) Lembar Intruksi Kerja Petugas Bagian Antaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pos Tabanan an. I Made Lanus Nippos. 967291367 Tertanggal 18 Agustus 2013.

**Dikembalikan kepada PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang**

*Halaman 77 dari 78 halaman, Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tabanan;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami I Made Seraman, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, A.A.A Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H., dan Dr.Hj Siti Chomarjah Lita Samsi, S.H.,C.N.,M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

A.A.A Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.

I Made Seraman, S.H., M.H.

ttd

Dr.Hj Siti Chomarjah Lita Samsi, S.H.,C.N.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H

Halaman 78 dari 78 halaman,Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT DPS